



Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

Supriyanto Hadi¹, Marthinus Solossa², Johan Rongalaha³, James Yoseph Palenewen^{4*}

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 20, 2024

Revised Juni 25, 2024

Accepted Juni 30, 2024

Available online 16 July, 2024

Keywords:

Dispute Resolution, Ulayat Land, Ngalum Tribe.

Keywords:

Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Suku Ngalum.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to determine the process of land acquisition of the customary law community of the Ngalum tribe for development by the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency and to determine how to resolve customary land disputes of the customary law community of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency. The methods used in this study are normative and empirical juridical, normative juridical is an approach that refers to laws, literature, written regulations or other secondary legal materials, while empirical juridical is identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in a real life system. The results of this study reveal that the process of land acquisition of the Ngalum Tribe with the Regional Government of Pegunungan Bintang Regency goes through several stages of the implementation process starting from planning, preparation, implementation and submission of results. Meanwhile, there are generally 2 (two) ways to resolve customary land disputes of the Ngalum Tribe, namely through the Iwol institution and the Aplim Apom Sibilki Customary Council.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Ngalum untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pengadaan tanah ulayat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui beberapa tahap proses penyelenggaraan di mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Sedangkan cara penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Ngalum pada umumnya ada 2 (dua) cara yaitu melalui lembaga Iwol dan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan nasional, dimana hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan kekal.¹ Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria. Bagi kehidupan manusia tanah mempunyai peranan yang sangat penting terutama pada Bangsa Indonesia karena, Negara Indonesia merupakan Negara Agraris sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia selalu melibatkan soal tanah.²

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

¹Kertasapoetra et.all., Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Penggunaan Tanah, Binaaksara, Jakarta, 1984, h.1.

²Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktek, Refika Aditama, Bandung, 2016, h 1.

*Corresponding author

Email: jamesyosephpalenewen82@gmail.com

memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan.³

Hak Ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang-orang di luar masyarakat hukum adat (orang asing pendatang), dengan izin persekutuan hukum itu dengan membayar *recognitie* (pengakuan).⁴ Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan bila dilakukan secara bersama-sama dibawah kepala persekutuan atau dilakukan warga secara perseorangan.⁵

Hak atas tanah oleh masyarakat adat dikenal sebagai "Hak Ulayat", yaitu suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat adat karena hukum dan budayanya, yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah atau yang disebut Tanah Ulayat yang berada dalam kekuasaannya untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Kedua) menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."

Perlindungan hak-hak masyarakat adat terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa :

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
- (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain :⁶ Rakyat berhadapan dengan Birokrasi, Rakyat berhadapan dengan Perusahaan Negara, Rakyat berhadapan dengan Perusahaan Swasta dan Konflik antara rakyat. Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).

METODE

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu mengkaji sumber bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian

³ Soerojo Wingjodipoero, Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1973, h. 237.

⁴ Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 185

⁵ Arina Novizas Shebubakar, Hukum Tanah Adat/Ulayat, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 Januari 2019, h. 15.

⁶ Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2005, h. 182.

bahan hukum sekunder yang terdiri dari literature yang berkaitan dengan penelitian, berupa jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian, kemudian didukung dengan sumber bahan hukum tersier yang berhubungan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini dan empirisnya yaitu dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 bersama 13 Kabupaten di seluruh Provinsi Papua dan di sahkan pada tanggal 12 April 2003. Pada awal dibentuknya Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten tersebut terdiri dari 3 (tiga) distrik yaitu distrik Oksibil, distrik Kiwirok dan distrik Okbibab. Dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun yaitu 2003-2018 dengan segala tuntutan yang ada maka terjadi pemekaran beberapa distrik sehingga terbentuklah 34 (tiga puluh empat) distrik yang terdiri dari 272 Kelurahan/ Kampung. Dari 34 (tiga puluh empat) distrik tersebut.

Distrik Oksibil merupakan Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang. Distrik tersebut, memiliki 8 (delapan) Kelurahan/kampung yakni Aldombub, Okmakot, Kabiding, Banumdol, Kutdol, Molbib Silibib, Polsam dan Mabilabol. Dari 8 (delapan) Kampung yang telah di sebutkan di atas 3 (tiga) kampung menjadi wilayah penelitian yakni Okmakot, Mabilabol, dan Kabiding. Alasan utama penulis melakukan penelitian di tiga Kampung tersebut karena terletak di pusat Iwol Beta Abib yaitu wilayah yang menjadi pusat dari tatanan hukum adat masyarakat Suku Ngalum yang saat ini menjadi sasaran pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Secara geografis Iwol Beta Abib memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Bagian Barat berbatasan dengan Sepsep Siki, Asek Abib dan Yepengbon.
- b. Bagian Timur berbatasan dengan Aldombub.
- c. Bagian Selatan berbatasan dengan Kikonmirip.
- d. Bagian Utara berbatasan dengan Banumdol

Keadaan topografi Iwol Beta Abib berada di bawah lembah Sibilbakon bertempat di kampung adat Yunabol Kelurahan Kabiding Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Iwol Beta Abib di kelilingi oleh beberapa gunung dan sungai serta beberapa bukit-bukit yakni; di bagian utara di kelilingi oleh gunung Dopsibi atau masyarakat setempat menyebutkan (Abenong Dopsibi) Gunung Menuk (Abenong Menuk) bukit Tenma (Tenma sikin) dan Gunung Ngenop (Abenong Ngenop). Sedangkan di bagian timur terdapat gunung Polki, Okong Abol, Uraing, Urebuk, dan Arwabki. Sementara di bagian selatan di batasi dengan kali Oksibil sampai di Sibilbuk dan bagian barat berbatasan dengan Atem Yakwol, Okatem, Atembakon, Siwal tum, Amoltum, Atembuk, sampai Sibil Atembakon.

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah cara negara untuk memenuhi kebutuhan tanah guna penyelenggaraan pembangunan.

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Suku Ngalum diselenggarakan melalui 4 (empat) tahapan proses penyelenggaraan, yaitu :

- a) Perencanaan, dalam tahapan ini instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan, yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah.
- b) Persiapan, dalam tahapan ini instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah melaksanakan :
 1. Pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung.
 2. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
 3. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau ditempat yang disepakati, untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.
- c) Pelaksanaan, dalam tahapan ini atas dasar penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Dalam kegiatan penilaian ganti kerugian, pelaksana pengadaan tanah menetapkan penilaian pertanahan untuk melaksanakan penilaian objek Pengadaan Tanah, dan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai pertanahan dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi : tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,

bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Ganti kerugian yang dinilai oleh penilai pertanahan merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, dan hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Lembaga Pertanahan dengan berita acara. Nilai Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian penilai pertanahan ini menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Musyawarah dengan pihak yang berhak dengan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah dilakukan oleh pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari penilai diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk menetapkan bentuk ganti dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

d) Penyerahan Hasil, dalam tahapan ini yaitu penyerahan hasil pengadaan tanah, Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak telah dilaksanakan. pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri.

Tetapi kenyataannya di lapangan penulis melihat bahwa proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan masyarakat adat setempat tidak berjalan dengan semestinya, penulis mengambil salah satu contoh yaitu terjadinya sengketa antara masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, mengenai lahan lapangan terbang yang saat ini di gunakan sebagai Bandar Udara Oksibil. Sengketa tersebut melibatkan 9 (Sembilan) marga pemilik tanah ulayat yakni Uropmabin, Kasipmabin, Kakyarmabin, Kalakmabin, Bamulki, Ningmabin, Tapyor, Delal dan Singpanki dengan pihak Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Konflik berawal dari ketidak konsistenan pemerintah dalam membayar ganti rugi atau uang rekognisi (ucapan terima kasih) kepada pemilik tanah ulayat sehingga tanggal 18 November 2017 Pukul 06.00 Waktu setempat mereka melakukan aksi pemblokiran Bandar Udara Oksibil. Masa yang di koordinir Anthon Palumki Uropmabin perwakilan lembaga Adat Aplim Apom Sibilki melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dan melakukan "Pemalangan" di Bandara Oksibil serta menyampaikan aspirasi untuk segera menyelesaikan masalah tanah bandara yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan : "Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku".

Penelitian ini menunjukkan eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat masih ada dan tetap berjalan. Meskipun belum ada Undang-Undang yang secara tegas mengakui keberadaan lembaga adat, tidak berarti bahwa keberadaan lembaga adat tidak mendapat tempat dalam sistem hukum Indonesia. Keberadaan lembaga adat dapat diturunkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang telah dijamin di dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Selain itu Pasal 28i Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Dua ketentuan konstitusi itu merupakan landasan konstitusional keberadaan lembaga adat yang merupakan salah satu pilar penting bagi keberadaan masyarakat adat. Pada umumnya lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi :

- a. mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut;
- b. mengelola hak dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik;
- c. menyelesaikan perselisian yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan masyarakat adat;
- e. sebagai penengah dalam kaksus-kasus adat.

Secara yuridis keberadaan lembaga adat telah mendapat payung hukum dari kostitusi maupun beberapa Peraturan Perundang-undangan sehingga setiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga adat masing-masing. Berkaitan dengan keberadaan lembaga adat, Kabupaten Pegunungan Bintang membentuk dua Lembaga yaitu (a) Lembaga Iwol (b) Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mengurus seluruh kepentingan masyarakat terutama dalam hal penyelesaian sengketa.

a) Lembaga Iwol

Secara harfiah Iwol dipilah menjadi 2 kata, yaitu I (Mereka), Wol (Jalan) sehingga diartikan sebagai jalan mereka. Iwol bukan semata-mata persoalan bahasa (linguistik) atau permasalahan akar kata (etimologi) atau permainan tata bahasa (grammatikal). Namun, kata Iwol memiliki multi makna dan berdimensi filosofis, spiritual, ekologis, ekonomis dan teologis. Iwol menjadi jalan pengembangan sistem, norma, kaidah, serta landasan ideologi manusia yang tertata dalam institusi adat. Iwol sebagai landasan ideologi, hal itu dapat digambarkan sebagai berikut :⁷

1. Rumah tempat tinggal yang sakral bagi manusia Pegunungan Bintang khusus kaum laki-laki yang sudah diinisiasikan (Bokam) dan khusus perempuan (Sukam).
2. Merupakan simbol lambang atau kelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah otoritas (culture area) yang didasari dengan tatanan hidup, aturan, norma dan kaidah, yang tertata dalam institusi adat, dimana dalam peraturannya diwariskan oleh nenek moyang mereka.
3. Iwol melambangkan rantai persaudaraan dalam kehidupan masyarakat Ngalum Ok.
4. Iwol sebagai simbol kodrati seorang perempuan, ibu, mama dari masyarakat Aplim Apom Sibilki.
5. Iwol sebagai tempat menyimpan dan menempatkan benda-benda sakral yang diwariskan secara turun temurun yang dijadikan penopang hidup masyarakat Aplim Apom.

Iwol memiliki otoritas wilayah yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, sebelah barat distrik Langda, distrik Endomen Kabupaten Yahukimo Iwol Kolaip dan Papitepinaip, sebelah Timur Iwol Bultembip dan Iwol Telepoaip Negara Papua New Guinea, Sebelah Utara Suku Dapuneng dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura dan Suku Murkim, Jetfa, Keerom dan PNG.⁸

Dalam masyarakat Suku Ngalum, Iwol di pandang sebagai salah satu organisasi tradisional yang memiliki peran yang sangat sentral dalam mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai keadilan dan kemakmuran bersama.

Iwol di pimpin oleh seorang kepala Suku (Ngolki). Kepemimpinan yang mereka perankan bersifat terbuka dalam satu Iwol, sehingga mereka yang dianggap memiliki keahlian/keterampilan atau pengetahuan tentang bidang tertentu mendapat mandat untuk menjadi seorang kepala suku (Ngolki/Ngolkur). Untuk menjadi Kepala suku tidak semudah membalik telapak tangan, dibutuhkan proses yang panjang dengan mengikuti berbagai jenjang pendidikan dan upacara-upacara sakral inisiasi untuk dibentuk menjadi pribadi yang matang secara intelektual, emosional dan spritual. Mereka yang akan menjadi Ngolkaer akan kelihatan sikap dan sifatnya sejak awal mulai Ngolkaer didik di Iwol, sehingga sejak dini para tokoh-tokoh dalam Iwol dapat melakukan transfer Masop (Pengetahuan dan Mantra) kepada calon kepala suku (Ngolki/Ngolkur).⁹ Tugas pokok dan tanggungjawab setiap pemimpin Iwol dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Iwol Ngolki adalah seorang pemimpin Iwol. Ia mengatur masalah-masalah keagamaan dan menjadi pemuka upacara dan ritus yang berkenaan dengan daur hidup, dengan kekuatan-kekuatan supranatural dan manusia. Iwol Ngolki sering kali dipandang sebagai pemimpin yang meneruskan berbagai pengetahuan yang diperolehnya dari generasi sebelumnya. Iwol Ngolki sering disebut sebagai "Woski" karena memiliki pengetahuan yang sangat luas.
- 2) Pemimpin yang bertanggung jawab dalam bidang kesenian dan upacara-upacara sakral yang melibatkan tari tarian adalah Oksangki. Dalam tradisi masyarakat Ngalum Ok terdapat sebuah tarian sakral yang diselenggarakan pada sebuah kejadian khusus. Tarian tersebut adalah tarian Oksang. Tarian Oksang merupakan tarian kesuburan yang ditujukan untuk memohon kepada Atangki (Maha Pencipta) agar diberikan kesuburan bagi manusia dan alam sekitarnya.

⁷ Melkior N.N Sitokdana, Menerima Misionaris Menjemput Peradaban; Sejarah Nama Pegunungan Bintang dan Awal Mula Peradaban Orang Asli Pegunungan Bintang , Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2016, h. 3.

⁸Ironimus Uropmabin, Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pemberdayaan Apiwo, Disertasi Universitas Cenderawasih, 2011.

⁹ Ibid

- 3) Pemimpin yang bertanggung jawab dalam bidang hal pangan, terutama pengelolaan lahan mengenai hak ulayat perkebunan. Pengelolaan hak ulayat di lakukan oleh Om Benengki dan manfaatnya di peruntukan untuk warga masyarakat hukum adat.
- 4) Pemimpin yang memainkan peran sebagai lakon-lakon sakral dalam upacara-upacara adat dan ritual-ritual adalah Barki.
- 5) Pemimpin yang bertanggungjawab dalam bidang perangan adalah Kakanalkonki. Kakanalkonki tidak hanya berperan sebagai pemimpin perang, tetapi juga berperan untuk menghentikan suatu konflik yang berlarut-larut dengan jalan mendamaikan pihak-pihak yang bermusuhan.
- 6) Pemimpin yang bertanggung jawab dalam menjaga dan menyimpan barang-barang sakral yang telah diwariskan secara turun-temurun adalah Lebuki. Barang-barang tersebut akan dipakai dalam ritus inisiasi untuk mendidik seorang anak sampai bisa dianggap menjadi orang dewasa.
- 7) Wengdimbomonkur adalah pemimpin (Perempuan) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu, dia mewakili perempuan untuk melaksanakan tugas perempuan dalam ritual-ritual yang diselenggarakan oleh otoritas Iwol. Pada intinya segala sesuatu yang menjadi tugas perempuan diwakili atau dikoordinir oleh Wengdimkulonkur.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat di deskripsikan bahwa Lembaga Iwol di pimpin oleh seorang kepala suku dan di bantu oleh 6 (enam) orang pemimpin Iwol yang berperan sebagai pembantu kepala suku. Seperti telah di jelaskan di atas bahwa setiap pemimpin Iwol memiliki peran masing- masing dalam segala aspek kehidupan masyarakat adat Suku Ngalum. Pemimpin-pemimpin Iwol adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan dianggap memiliki kemampuan khusus.

Dalam menjalankan tugasnya, koordinasi antara Kepala suku (Iwol Ngolki) dan Pemimpin-pemimpin Iwol di lakukan secara fleksibel artinya kapan saja bisa berkordinasi jika ada masalah yang terjadi di masyarakat. Apabila ada sengketa di dalam masyarakat maka Pemimpin Iwol yang berperan di bidang yang di sengkatakan tersebut berkoordinasi dengan Kepala Suku (Iwol Ngolki).

Sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang berkepanjangan, tentu yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Pemimpin Iwol di bidang Om Bonengki. Hal ini di karenakan, tugas Om Bonengi adalah memastikan setiap mesyarakat mendapatkan tanah ulayat sebagai tempat berkebun serta memastikan bahwa tidak ada kesenjangan ekonomi di antara masyarakat.

Adapun tahapan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang di lakukan oleh masyarakat suku Ngalum :

1. menerima pengaduan dari masyarakat;
2. mencari informasi dari para pihak yang bersengketa;
3. mengumpulkan bukti-bukti;
4. melaporkan pengaduan tersebut kepada Iwol Ngolki;
5. apabila kasus sengketa tanah ulayat berujung pada pembunuhan atau pidana berat, maka di ajukan ke pihak kepolisian.

Tugas Iwol Ngolki adalah :

- 1) menerima semua berkas pengaduan dari Om Bonengki;
- 2) menentukan waktu;
- 3) memfasilitasi kedua bela pihak yang bersengketa;
- 4) Iwol Ngolkimemanggil para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebutdalam suatu pertemuan di Abibtilbon (alamanan terbuka di tengah perkampungan);
- 5) menyaksikan putusan yang di ambil oleh kedua bela pihak bersama masyarakat setempat.

Apabila para pihak sepakat dengan keputusan yang diambil maka Iwol Ngolki memfasilitasi kedua belah pihak untuk bakar batu dan makan gemuk babi bersama sebagai simbol Perdamaian. Namun jika kedua belah pihak tidak puas dengan proses penyelesaian yang ada, maka mereka dapat menempuh melalui jalur pengadilan.

Proses penyelesaian dapat di lakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Hal ini di karenakan, kepala suku (Iwol Ngolki) tidak bertindak seperti di pengadilan, mereka menggunakan pendekatan kekeluargaan dan tetap menjaga keharmonis sehingga keputusan yang di ambil tidak merugikan para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, harapanya setelah para pihak pergi dari Abibtilbon tempat dimana musyawarah dilakukan, maka para pihak yang bersengketa menjadi damai kembali. Dengan perkataan lain, kondisi masyarakat yang terganggu akibat sengketa, kini telah dipulihkan.

¹⁰Melkior N.N Sitokdana, Iwol ; Pusat Kehidupan Manusia Aplim Apom, Penerbit Satya Wacana University Press, Salatiaga, 2016, h. 17.

Lembaga Iwol merupakan salah satu lembaga tradisional masyarakat adat Suku Ngalum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas kehidupan masyarakat adat setempat, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai keadilan dan kemakmuran bersama. Walaupun Lembaga Iwol bukan organisasi formal tetapi memiliki peran yang sangat sentral yakni mengatur, mengarahkan dan mengendalikan segala aspek kehidupan manusia, seperti penyelenggaraan pemerintahan tradisional, pengembangan ekonomi, pengembangan pendidikan, keamanan, keadilan sosial politik, pengembangan aspek religi dan kesenian.¹¹

Selain itu, Lembaga Iwol memiliki tugas dan kewenangan dalam mengadili dan menyelesaikan semua persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat adat termasuk penyelesaian sengketa hak ulayat. Kewenangan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara hak ulayat merupakan tugas utama dalam Lembaga Iwol tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh keadilan sehingga tidak terjadi praktek monopoli dalam masyarakat. Dalam mengadili dan menyelesaikan semua persoalan hukum, Lembaga Iwol juga bertugas melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kekerabatan, ketertiban, keteraturan serta keutuhan masyarakat adat suku Ngalum secara umum dan lebih khusus masing-masing Iwol.¹²

b) Dewan Adat Aplim Apom Sibilki

Dewan Adat Aplim Apom Sibilki di bentuk Melalui musyawarah besar masyarakat adat Aplim Apom pada tanggal 13 sampai 17 Oktober 2002 di Abmisibil distrik Okbibab. Dewan Adat ini di bentuk atas dasar inisiatif masyarakat atau bersifat sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi masyarakat adat setempat. Bentuk Dewat Adat ini adalah lembaga sosial. Dasar pemikiran pembentukan Dewan adat tersebut di karenakan, keprihatinan tokoh-tokoh masyarakat adat setempat akan masuknya pengaruh-pengaruh luar yang berbenturan dengan nilai-nilai adat setempat. Motivasi mendasar dari pembentukan Dewan Adat ini adalah untuk mengembalikan eksistensi masyarakat adat setempat dan mengangkat harkat dan martabat manusia Pegunungan Bintang dalam menerima peradaban. Tujuan pembentukan Dewan Adat Aplim Apom Sibiki adalah untuk :¹³

1. Memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Sumber Daya Alam yang terdapat di atas dan yang terkandung didalamnya di Wilayah Adatnya;
2. Melindungi, mempertahankan, nilai-nilai adat istiadat yang positif dan untuk memperjuangkan Hak-hak Masyarakat Adat;
3. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah;
4. Memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat adat, maupun masyarakat adat dengan pihak luar di wilayah adat.

Dewan Adat Aplim Apom Sibilki tidak memiliki kewenangan untuk mengadili para pihak yang bersengketa dan memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu, Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sebagai mitra kerja antara masyarakat maupun Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang.

Menurut Sekretaris II Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, Bapak Yosep Unokweng Sasaka,¹⁴ mengatakan bahwa : “Lembaga tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya alam serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Pegunungan Bintang, menjadi mitra kerja sama antara pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan juga menangani masalah-masalah sosial yang terjadi antara masyarakat dengan pihak pemerintah, masyarakat dengan pihak perusahaan, masyarakat dengan pihak swasta maupun masyarakat pendatang (non masyarakat adat setempat) dengan masyarakat setempat”.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa dewan adat Aplim Apom Sibilki adalah lembaga sosial masyarakat yang di bentuk untuk menjadi mitra kerja pemerintah dengan tujuan mengangkat dan melindungi hak-hak dasar masyarakat adat di seluruh Pegunungan Bintang. Dewan Adat Aplim Apom Sibilki berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan terutama penyelesaian sengketa hak ulayat.

Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sangat berperan dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat yang terjadi antara masyarakat berhadapan dengan pemerintah atau swasta. Dalam penyelesaian sengketa, Dewan Adat Aplim Apom Sibilki berperan sebagai penengah yang berusaha untuk meyelesaikan sengketa tanah ulayat.

¹¹ Ibid, h. 28

¹² Ibid, h. 36.

¹³ Dokumen Dewan Adat, Aplim Apom Sibilki, Kiwirok 5 juni 2014.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Yosep Unokweng Sasaka Sekretaris II Dewan Adat Aplim Apom Sibilki, pada hari senin, 20 mei 2024, pukul 10.30 WIT.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas maka, Dewan Adat Aplim Apom Sibilki memiliki beberapa kewenangan dalam proses penyelesaian masalah hukum di Kabupaten Pegunungan Bintang. Salah satu kewenangan yang di miliki Dewan Adat Aplim Apom Sibilki adalah menyelesaikan persoalan sengketa hak ulayat antara pemerintah daerah dan masyarakat pemilik hak ulayat ataupun Investor. Adapun tahap-tahap proses penyelesaian sengketa oleh Dewan Adat Aplim Apom Sibilki :¹⁵

- 1) Pengaduan masuk ke Dewan Adat Aplim Apom Sibilki;
- 2) Pemanggilan para pihak yang bersengketa;
- 3) Apabila kasus adalah pidana berat, maka di ajukan ke pihak kepolisian;
- 4) Dewan Adat Aplim Apom Sibilki memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi;
- 5) Para pihak bersama-sama mengambil keputusan dan di saksi oleh Dewan Adat Aplim Apom Sibilki;
- 6) Apabila para pihak sepakat dengan keputusan yang di ambil maka sengketa tersebut telah di anggap selesai;
- 7) Membuat berita acara dan para pihak mengambil kesepakatan untuk tanda tangan di atas meterai 6 (enam ribu). Namun, jika kedua belah pihak tidak puas terhadap proses penyelesaian yang ada, maka mereka dapat menempuh jalur pengadilan.

Selain proses penyelesaian sengketa hak ulayat, tugas Dewan Adat Aplim Apom Sibilki adalah :

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah dan swasta serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat, kebiasaan masyarakat wilayah adat;
2. Melindungi, melestarikan dan memberdayakan adat istiadat yang hampir hilang dalam memperkaya budaya daerah;
3. Melindungi, mengatur dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Adat daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah;
4. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Dewan Adat dengan aparat Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa fakta di lapangan yakni pada Suku Ngalum, Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang terjadi sengketa tanah ulayat antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan, masyarakat menyerahkan tanah ulayatnya kepada pemerintah daerah, untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah-sekolah, perumahan eselon, kediaman Bupati, jalan raya, gereja, pasar dan juga lapangan terbang/bandar udara. Masyarakat telah menyerahkan tanah kepada Pemerintah Daerah namun cara pengambilan tanah tidak di lakukan secara musyawarah. Cara Pengambilan tanah yang di lakukan oleh Pemerintah yakni mendekati pihak-pihak tertentu seperti kepala suku atau orang yang mengaku diri sebagai pemilik tanah ulayat tanpa ada koordinasi dengan masyarakat lain. Hal ini, dapat menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat yang merasa haknya di rugikan dengan pemerintah.

Faktor penyebab terjadinya sengketa antara pemerintah dan masyarakat adalah belum ada ganti rugi atas tanah ulayat yang di di gunakan oleh pemerintah dalam membangun fasilitas umum. Hal ini yang memicu sengketa antara pemerintah dan masyarakat samapai saat ini belum diselesaikan. Walaupun Dewan Adat Aplim Apom Sibilki telah melakukan beberapa upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak namun pihak pemerintah belum memberikan respon positif sampai sekarang. Masyarakat pemilik tanah ulayat mengharapkan agar Pemerintah Daerah segera menyelesaikan sengketa tersebut demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Apabila permasalahan tanah ulayat tidak terselesaikan secara cepat, maka konflik dari tuntutan ganti kerugian atas hak ulayat ini bisa menimbulkan adanya kecenderungan tuntutan antar generasi. Sekalipun sudah bersertifikat tetapi bisa saja muncul masalah baru, karena pada prinsipnya tanah yang sudah bersertifikat belum tentu aman dari tuntutan ganti kerugian jika belum ada pembebasan/pelepasan secara adat.

Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor penyebab sengketa tanah ulayat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Pendekatan pemerintah untuk mengambil tanah ulayat tidak di laksanakan secara musyawarah dan mufakat. Cara pengambilan tanah yang di lakukan pemerintah adalah dengan mendekati orang-orang yang mengaku bahwa tanah yang mau di gunakan pemerintah merupakan tanah miliknya. Sehingga para pihak yang merasa di rugikan melakukan aksi protes terhadap pemerintah.
- 2) Pemberian ganti kerugian hak atas tanah ulayat yang tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. Salah satu tugas pemerintah adalah menjalankan proses pembangunan. Namun di samping itu pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas tanah yang di gunakan untuk membangun seluruh fasilitas umum. Mengenai pemberian ganti kerugian hak atas tanah ulayat yang

¹⁵ Dokumen Dewan Adat, Op. Cit.

tidak sesuai dengan harapan masyarakat Suku Ngalum di Kabupaten Pegunungan Bintang. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan janji kepada masyarakat namun janji itu tidak di tepati. Sebagai contoh Tanah Bandara Oksibil belum di bayarkan sampai sekarang.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat baik secara horizontal maupun vertikal, ada dua pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang yakni lembaga Iwol dan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki.

Tugas dari masing-masing lembaga tersebut sangat terlihat jelas bahwa lembaga Iwol bertindak untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di antara masyarakat dengan masyarakat sedangkan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sebagai mitra kerja pemerintah yang menangani sengketa antara pemerintah dan masyarakat.

Media penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), dan yang di gunakan oleh masyarakat Pegunungan Bintang adalah mediasi. Oleh sebab itu mediasi sebagai salah satu media yang di gunakan oleh masyarakat Pegunungan Bintang dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam proses penyelesaian sengketa lembaga Iwol dan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki bertindak sebagai penengah/mediator.

SIMPULAN

Proses pengadaan tanah ulayat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui beberapa tahap proses penyelenggaraan di mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tetapi kenyataannya di lapangan penulis melihat bahwa proses pengadaan tanah yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan masyarakat adat setempat tidak berjalan dengan semestinya, masih banyaknya sengketa yang terjadi antara masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Ngalum pada umumnya ada 2 (dua) cara yaitu melalui lembaga Iwol dan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sedangkan khususnya penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat Suku Ngalum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu melalui Dewan Adat Aplim Apom Sibilki. Di mana tugas dari masing-masing lembaga tersebut sangat terlihat jelas bahwa lembaga Iwol bertindak untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di antara sesama masyarakat adatnya, sedangkan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sebagai mitra kerja pemerintah yang menangani sengketa antara pemerintah dan masyarakat adat setempat.

SARAN

Bahwa Dewan Adat Aplim Apom Sibilki sebagai mitra kerja pemerintah yang mampu membantu pemerintah dalam menjawab seluruh persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Namun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Lembaga tersebut banyak mengalami kendala-kendala mengenai pembiayaan. Hal ini, dapat menyebabkan Dewan Adat Aplim Apom Sibilki tidak bergerak secara leluasa sehingga akhir-akhir ini sengketa mengenai tanah ulayat semakin meningkat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang perlu membuat Peraturan Daerah seperti di tempat-tempat lain, yang berkaitan dengan pembiayaan, sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Sedangkan bagi masyarakat adat di Kabupaten Pegunungan Bintang jika tanah ulayatnya ada yang mau di gunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum khususnya berkaitan dengan biaya ganti kerugian tanah ulayat tersebut maka perlu terlebih dahulu di bicarakan di Dewan Adat Aplim Apom Sibilki antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah untuk memperoleh kesepakatan bersama

REFERENCES

- Arina Novizas Shebubakar, Hukum Tanah Adat/Ulayat, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1 Januari 2019.
- Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ironimus Uropmabin, Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pemberdayaan Apiwo, Disertasi Universitas Cenderawasih, 2011.
- Kertasapoetra et.all., HukumTanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Penggunaan Tanah, Binaaksara, Jakarta, 1984.
- Manengkey, V. T., Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Penyuluhan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1342-1348.
- Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2005.

- Melkior N.N Sitokdana, Menerima Misionaris Menjemput Peradaban; Sejarah Nama Pegunungan Bintang dan Awal Mula Peradaban Orang Asli Pegunungan Bintang, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2016.
- Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori dan Praktek, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Nasrun Hipan, et.al. (2018). Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai, Law Reform 14, no. 2.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2022). Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 1351-1357.
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Indigenous Land Boundary Dispute between Awi Clan and Afar Clan in the Abepura District, Jayapura City. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 144-150.
- Palenewen, J. Y. (2024). Resolution Of Ulayat Land Disputes Between The Traditional Legal Communities Of The Upper Tor District And The Regional Government Sarmi District, Papua Province. *Russian Law Journal*, 12(1).
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., Hadi, S., Sahuleka, O., & Solossa, M. (2023). Sosialisasi Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(8).
- Palenewen, J. Y., & Solossa, M. (2023). Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in the Sentani Traditional Community of Jayapura Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 458-463.
- Palenewen, J. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat antara Masyarakat Kampung Kaptiau dan Kampung Mawesday di Kabupaten Sarmi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3).
- Pelupessy, E., Hetharia, M., Sahuleka, O., Katjong, K., & Palenewen, J. Y. (2024). Penerapan IPTEKS Tentang Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(11).
- Palenewen, J. Y., & Reumi, T. A. S. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes Regarding the Construction of the Lukas Enembe Stadium in Kampung Harapan Jayapura Regency. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1295-1304.
- Palenewen, J. Y. (2024). Settlement of Customary Law Community Land Disputes in Byosi Village Keerom Regency Perspective of Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/KBPN Number 5 of 1999. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(3), 344-354.
- Riska Fitriani, (2012). *Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum Riau3, no. 01.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Soerojo Wingiodipoero, (1973). *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Tanati, D., Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 42-51.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2022). Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(09), 1133-1138.
- Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.
- Tanati, D., Palenewen, J. Y., Pondayar, Y., Thesia, E. H., Solossa, M., & Rongalaha, J. (2023). Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(8), 1331-1337.